



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1205110710770003, tempat dan tanggal lahir Kwala Langkat, 07 Oktober 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pemohon I, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pematang Cengal, 17 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Pemohon I, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon mempelai pria dan wanita serta orangtua calon mempelai wanita;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 14 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan perkara Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 14 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/36/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Februari 2002 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut;

Sukartono bin Suriadi, Tempat/Tanggal lahir Pematang Cengal 18 Desember 2003, (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Pemohon I;

dengan Calon Isteri:

Zca Zsabila M binti Burhan, Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Pura, 22/06/2001 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman Dusun II, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Burhan binti Ja'far, tempat dan tanggal lahir : Batang Mergang, 10/07/1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Faridah Syahriani binti Fadlan tempat dan tanggal lahir : Tanjung Pura, 29/04/1966, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Isteri sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Nomor : B-553/Kua.02.03.09/Pw.01/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 1 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Isterinya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Isteri serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Isterinya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Isteri telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Isterinya;

10. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isterinya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isterinya serta orang tua Calon Isteri telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isterinya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Sukartono bin Suriadi untuk menikah dengan Zca Zsabila M binti Burhan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai pria yang dimintakan dispensasi, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon mempelai pria bernama Sukartono bin Suriadi, Tempat/Tanggal lahir Pematang Cengal 18 Desember 2003, (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Pemohon I dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Sukartono bin Suriadi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan akan menikah dibawah umur dengan seorang perempuan bernama Zca Zsabila M binti Burhan;

-----Bahwa orangtua Sukartono telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Sukartono kenal dengan Zca Zsabila M sejak tahun 2018 dan sudah lama berpacaran selama 2 tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui untuk merencanakan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena Sukartono sudah melamar Zca Zsabila M pada bulan September 2020;
- Bahwa antara Sukartono dan Zca Zsabila M tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sukartono tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Sukartono telah siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Sukartono bekerja Petani dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, disamping itu Sukartono juga bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sampingan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Sukartono menikah dengan Zca Zsabila M atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon mempelai wanita bernama Zca Zsabila M binti Burhan, Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Pura, 22/06/2001 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman Dusun II, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Zca Zsabila M binti Burhan adalah calon isteri dari anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Zca Zsabila M sudah tamat belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Zca Zsabila M kenal dengan Sukartono sejak bulan Januari 2018 dan berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpacaran Zca Zsabila M dan Sukartono belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zca Zsabila M telah siap lahir batin untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Zca Zsabila M dan Sukartono tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Zca Zsabila M tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah sepakat serta menyetujui rencana pernikahan tersebut dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami Zca Zsabila M bekerja sebagai Petani dan juga sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Zca Zsabila M menikah dengan Sukartono adalah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon mempelai wanita bernama Burhan binti Ja'far, tempat dan tanggal lahir : Batang Mergang, 10 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Burhan binti Ja'far adalah ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama Sukartono dengan anak kandung Burhan yang bernama Zca Zsabila M binti Burhan;
- Bahwa Sukartono kenal dengan Zca Zsabila M sudah lama dan keduanya telah lama berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sama-sama merestui dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Zca Zsabila M tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain begitu pula dengan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak pula terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Sukartono dan Zca Zsabila M tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Zca Zsabila M siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga begitu juga dengan Sukartono telah siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Sukartono bekerja Petani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa Zca Zsabila M dan Sukartono menikah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Burhan bertanggung jawab untuk membimbing calon mempelai wanita dan pria terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon mempelai wanita bernama Faridah Syahriani binti Fadlan tempat dan tanggal lahir : Tanjung Pura, 29 April 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Faridah Syahriani binti Fadlan adalah Ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Sukartono, umur 17 tahun dengan anak kandung Faridah Syahriani bernama Zca Zsabila M binti Burhan;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukartono kenal dengan Zca Zsabila M sudah lama dan keduanya telah lama berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sama-sama merestui dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena keduanya sulit untuk dipisahkan dan jika tidak dinikahkan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara Sukartono dan Zca Zsabila M tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Zca Zsabila M siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga begitu juga dengan Sukartono telah siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Zca Zsabila M belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan lakil-laki lain begitu juga dengan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Sukartono bekerja Petani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga kedepannya;
- Bahwa Zca Zsabila M dan menikah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Faridah Syahriani siap bertanggung jawab untuk membimbing calon mempelai wanita dan pria terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205110710770003 atas nama Suriadi (Pemohon I), yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 10 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205115707820008 atas nama Lisdiana (Pemohon II), yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 8 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 308/04/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No.1205111909080030 atas nama nama Suriadi (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-22072013-0014 atas nama Sukartono, tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Sukartono, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs Miftahul Ula Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga No.1205110910080006 atas nama Burhan sebagai Kepala Keluarga, tanggal 19 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205116206010003 atas nama Zca Zsabila M, yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 25 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-0553/Kua.02.03.09/PW.01/07/2021, tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama: Saksi pertama, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga satu Desa dengan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sukartono bin Suriadi, umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon isterinya yang beragama Islam bernama Zca Zsabila M;

- Bahwa Sukartono kenal dengan calon isterinya sejak sudah lama dan keduanya saling mencintai dan berpacaran selama 2 tahun;

- Bahwa antara Sukartono dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain begitu juga dengan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukartono sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Sukartono sudah melamar calon isterinya dan saksi ikut dalam acara lamaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan calon wanita telah sama-sama setuju dan merestui keduanya untuk menikah yang akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja Petani namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Sukartono dan calon isterinya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2. Nama: Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga sebagai petugas P3N yang akan mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sukartono umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon isterinya yang beragama Islam bernama Zca Zsabila M;
- Bahwa pernikahan antara Sukartono dan calon isterinya tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, dan jika tidak segera dinikahkan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara Sukartono dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain begitu juga dengan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Sukartono sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan calon wanita telah sama-sama setuju dan merestui keduanya untuk segera menikah yang akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja Petani namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Sukartono dan calon isterinya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai jalannya persidangan secara lengkap telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai pria yang dimintakan dispensasi, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang dimintakan dispensasi kawin, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sukartono bin Suriadi dan Zca Zsabila M binti Burhan sebagai kedua calon mempelai pria dan wanita, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Sukartono bin Suriadi masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Sukartono bin Suriadi adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ini. Bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, demikian juga bukti surat bertanda P.9 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga mempunyai isteri bernama Lisdiana (Pemohon II) dan mempunyai beberapa anak diantaranya bernama Sukartono;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan bahwa Sukartono adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 18 Desember 2003 dan sampai saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 membuktikan ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Burhan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat dan mempunyai isteri bernama Faridah Syahriani serta mempunyai beberapa orang anak diantaranya Kaka Sherlinda;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 membuktikan bahwa Zca Zsabila M sebagai calon mempelai wanita lahir tanggal 22 Juni 2001 berusia 20 tahun dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten langkat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 membuktikan bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akan tetapi ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 dan 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Sukartono bin Suriadi akan menikah dengan calon isterinya bernama Zca Zsabila M dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat dan keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan mempunyai anak bernama Sukartono bin Suriadi yang sampai saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang wanita bernama Zca Zsabila M binti Burhan selama 2 tahun dan keduanya bertekad ingin menikah;
- Bahwa antara Sukartono bin Suriadi dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Sukartono bin Suriadi belum pernah menikah tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Sukartono bin Suriadi dengan calon isterinya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya yang bernama Zca Zsabila M binti Burhan hanya kurang satu syarat yaitu umur calon suami belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga telah dewasa serta mempunyai pekerjaan Petani dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, disamping itu Sukartono bin Suriadi juga bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sampingan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga setuju dan tidak ada paksaan untuk menikah, sehingga Hakim menilai calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah lama berpacaran selama 2 tahun dan keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sukartono bin Suriadi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Zca Zsabila M binti Burhan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sukartono bin Suriadi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Zca Zsabila M binti Burhan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 14 Juli 2021, dan dibantu Ruzqiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
6 Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)